



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
YAYASAN KONSERVASI PESISIR INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN RESTORASI EKOSISTEM KAWASAN PESISIR
DAN KEGIATAN AGROFORESTRI SERTA KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: 018/YKP/MoU/XII/2025

NOMOR: 120.23/KDH.191/KB-02/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (4-12-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ELING TUHONO : Direktur Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008252.AH.01.04 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia, berkedudukan di Jalan Suka Dharma Nomor 03 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran

Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Direktur Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab untuk kegiatan edukasi, penelitian, restorasi ekosistem mangrove, agroforestri dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Tambahan (Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
9. Peraturan Menteri Republik Indonesia Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
11. SK KEMENKUMHAM Nomor AHU-0008252.AH.01.04. Tahun 2021 Tentang Pendirian Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia dan;

12. Akta Notaris Jonas Marolop Simarmata, SH tentang Pendirian Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia Nomor 12 Tanggal 15 Maret 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir dan Kegiatan Agroforestri serta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan Rendah Karbon adalah *platform* pengembangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas emisi gas Rumah Kaca yang rendah serta mengurangi penggunaan sumber daya alam.
2. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
3. Adaptasi Perubahan Iklim adalah Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang ditimbulkan akibat perubahan iklim dapat diatasi.
4. Restorasi Ekosistem adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut serta terganggunya status satwa liar, biota air, atau biota laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

6. Kawasan Pesisir adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut.
8. Agroforestri adalah merupakan sistem penggunaan lahan secara terpadu yang mengombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian dan/atau ternak (hewan) yang dilakukan baik secara bersama-sama atau bergilir dengan tujuan untuk menghasilkan dari penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan.
9. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
11. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam.
12. Riset adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistmatis untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan memahami berbagai aspek ekosistem mangrove dengan tujuan melindungi, memulihkan, dan mengelola mangrove secara berkelanjutan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Kegiatan Restorasi Ekosistem Kawasan Pesisir dan Kegiatan Agroforestri serta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau; dan
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengikat Kerja Sama dalam menyelenggarakan pelaksanaan Kegiatan Restorasi Ekosistem Kawasan

Pesisir dan Kegiatan Agroforestri serta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah pelaksanaan kegiatan restorasi ekosistem kawasan pesisir dan kegiatan agroforestri serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi perubahan iklim berbasis pemanfaatan jasa karbon di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Rehabilitasi hutan mangrove;
2. Pelaksanaan kegiatan Agroforestri;
3. Pengelolaan Kawasan Konservasi;
4. Menata tata ruang perlindungan mangrove;
5. Edukasi terkait ekosistem kawasan pesisir laut dan kehutanan kepada pelajar;
6. Pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat; dan
7. Riset Keanekaragaman Hayati, Sosial, Ekonomi dan Budaya;
8. Dukungan terhadap program perdagangan karbon di wilayah Provinsi Kepulauan Riau;
9. Monitoring dan Evaluasi;
10. Bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1), PARA

PIHAK menunjuk wakil masing-masing untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada PIHAK KESATU yang bersumber dari donatur yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini; dan
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan

Bersama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik yang jelas di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia

Alamat : Jalan Suka Dharma Nomor 3 Kelurahan Suka
Maju Kecamatan Medan Johor Kota Medan
Telepon : 061-42083903
Pos-el : admin@yakopi.org
Laman : www.yakopi.org

PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

u.p. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring Gedung Deng Kamboja,
Gedung B2 Lt. 1 dan Lt. 2 Pulau Dompok
Seri Darul Makmur-Tanjungpinang
Telepon : (0771) 4575157/ 082284097974
Pos-el : dkp.kepriau@gmail.com

- (2) Setiap adanya perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon, dan alamat Pos-el sebagaimana tercantum dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau nomor tersebut kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan; dan
- (3) Korespondensi melalui pos-el dianggap diterima oleh pihak penerima pada hari dikirimkannya pos-el tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman Pos-el pengirim, sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau perlu diubah dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam kesepakatan tambahan sebagai adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

